



PUTUSAN

Nomor 328/Pdt.G/2025/PA.Spt



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SAMPIT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Bangun Jaya, 04 Oktober 1998, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di --- Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email [---@gmail.com](mailto:---@gmail.com) dan nomor handphone XXX, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada MOCHAMMAD IMAN, S.H., dan kawan-kawan, para advokat/ pengacara, yang berkantor di Kantor Advokat - Pengacara Mochammad Iman, S.H. dan Rekan, Jalan Putir Busu, Blok B, No. 01, KPR-BTN, Kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email [m.imansh@gmail.com](mailto:m.imansh@gmail.com) dan nomor handphone 085248022002, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2025, yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sampit Nomor 80/SK-KH/2025/PA.Spt tanggal 3 Juni 2025, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 23 Mei 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di --- Kabupaten Katingan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2025/PA.Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Juni 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampit, Nomor 328/Pdt.G/2025/PA.Spt, pada tanggal 03 Juni 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 09 Maret 2017 telah dilaksanakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX sehingga sah sebagai suami istri;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat berstatus sebagai Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di tempat rumah orang tua Tergugat yang berada di --- Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Bahwa selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
5. Bahwa satu minggu setelah pernikahan Tergugat meninggalkan Penggugat untuk pergi bekerja mencari kayu di hutan, selama Tergugat bekerja di hutan Penggugat tinggal bersama dengan mertua/orang tua Tergugat;
6. Bahwa Tergugat pergi bekerja dan kembali pulang kerumah setiap 6 bulan sekali dan selama jangka waktu yang cukup lama tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalin komunikasi sehingga Penggugat merasa kurang perhatian dan kasih sayang dari Tergugat seperti suami isteri pada umumnya;
7. Bahwa ketika Tergugat pulang kerumah bukannya perhatian dan memberikan kasih sayang kepada Penggugat, justru Tergugat sering berkumpul dengan teman-temannya dan mabuk-mabukan, sehingga membuat Penggugat merasa resah serta kecewa sehingga menimbulkan pertengkaran;
8. Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak ada upaya melakukan perubahan atas perilakunya

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2025/PA.Spt



tersebut sehingga seringkali memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa pada suatu hari orang tua Tergugat berkata kepada Penggugat dengan kalimat bahwa Penggugat mandul karena masih belum punya anak, kata-kata tersebut diucapkan dihadapan Tergugat akan tetapi tergugat hanya diam saja dan tidak ada membela Penggugat sehingga atas kejadian tersebut Penggugat merasa sakit hati dan tidak dihargai.

10. Bahwa atas kejadian tersebut membuat Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran sampai Penggugat mengucapkan kalimat Talak dihadapan Orang tuanya sehingga setelah pertengkaran tersebut Penggugat memutuskan untuk pulang kerumah orang tua penggugat yang berada di Sampit;

11. Bahwa Penggugat memutuskan untuk kembali kerumah orang tua di Sampit sejak tanggal 25 November 2019 sampai sekarang, sehingga apabila dihitung kira-kira sudah selama 6 tahun lamanya.

12. Bahwa sejak Penggugat Kembali pulang kerumah Orang tua Penggugat sampai sekarang Tergugat tidak pernah lagi memberikan Nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat.

13. Bahwa setelah Penggugat melalui Pertimbangan yang matang demi masa depan masing-masing pihak, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik;

14. Bahwa dengan adanya masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak ada keharmonisan dan bahkan sudah pisah tempat tinggal orang tua Penggugat sudah menasehati penggugat untuk mempertimbangkan agar mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, namun nasehat tersebut penggugat tidak bisa terima karena Penggugat sudah merasa sakit hati dan tidak di hargai keberadanya oleh Tergugat maupun orang tuannya.

15. Bahwa pada dasarnya tujuan perkawinan adalah untuk membangun rumah tangga yang kekal dan Bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun hal tersebut sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sehingga rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi

*Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2025/PA.Spt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak sesuai dengan maksud dan tujuan Perkawinan yang terdapat di dalam Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974;

16. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas telah cukup alasan menurut hukum untuk dapat terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana di atur dalam pasal 116 huruf A Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan . Dan pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga .

Berdasarkan alasan-alasan yang telah terurai di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan status Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus;
3. Mejatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
4. Menetapkan besarnya biaya perkara menurut hukum ;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono).

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap dengan didampingi dan/atau diwakili kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dan telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah dan Pengadilan Tinggi Palangka Raya serta menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku;

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2025/PA.Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat didaftarkan melalui SIP, maka Hakim memeriksa surat gugatan yang asli untuk kemudian dicocokkan dengan dokumen yang diunggah pada SIP dan selanjutnya diverifikasi dan disahkan oleh Hakim;

Bahwa, Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk berdamai dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK XXX, tanggal 10 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama TERGUGAT sebagai Kepala Keluarga, Nomor XXX, tanggal 24 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor XXX, tanggal 16 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

## B. Bukti Saksi

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2025/PA.Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSIP1**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal di --- Kabupaten Kotawaringin Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu 1 (satu) kali Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di --- Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai tempat kediaman terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa dari cerita Penggugat, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena masalah belum hadirnya keturunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Orang tua Tergugat seringkali memojokan Penggugat tentang belum hadirnya anak dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedangkan respon Tergugat melihat kejadian tersebut hanya diam saja tanpa membela Penggugat. Selain itu Tergugat memiliki kebiasaan meminum - minuman keras hingga mabuk.
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak ada nafkah lagi;
- Bahwa pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat sudah pernah merukunkan mereka, akan tetapi tidak berhasil. Selain itu saksi juga sudah tidak sanggup untuk kembali merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSIP2**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di --- Kabupaten Kotawaringin

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2025/PA.Spt





Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di --- Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 2 (dua) tahun, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena masalah Penggugat dan Tergugat yang belum diberikan keturunan. Orang tua Tergugat terutama ibunya sering memojokan Penggugat dikarenakan Penggugat masih belum bisa memberikan keturunan, sedangkan respon Tergugat hanya diam tidak membela Penggugat, sehingga menyebabkan Penggugat sakit hati;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak ada nafkah lagi;
- Bahwa pihak keluarga dari Penggugat sudah pernah merukunkan dan menasihati mereka, akan tetapi tidak berhasil. Selain itu saksi juga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Pertanyaan dari Penggugat

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak pernah berkunjung atau datang menjemput Penggugat untuk tinggal bersama;

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2025/PA.Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa saksi tidak pernah mengunjungi rumah orang tua Tergugat selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa perkawinan yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sampit, maka berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sampit untuk memeriksanya;

### Legal Standing Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan masih terikat perkawinan dengan Tergugat, kemudian mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat diputus dengan talak 1 (satu) Ba'in Sughras, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2025/PA.Spt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

## **Legal Standing Kuasa Hukum**

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dan telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah dan Pengadilan Tinggi Palangka Raya, serta menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku, maka telah membuktikan bahwa Penggugat dan Kuasa Hukumnya telah memenuhi syarat sebagai Pemberi dan Penerima Kuasa sehingga Kuasa Hukum Penggugat dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mendampingi dan/atau mewakili Penggugat dalam setiap persidangan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959 tentang Surat Kuasa Khusus sebagaimana telah diubah dengan SEMA Nomor 6 Tahun 1994;

## **Kehadiran Para Pihak**

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan dalil dalam kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan oleh Hakim, yakni:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai orang yang mangkir/abai dan gugurlah haknya“;

## **e-Court**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftarkan secara elektronik melalui SIP, sehingga berlaku ketentuan sebagaimana disebutkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022;

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2025/PA.Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Meskipun demikian Hakim tetap berupaya menasihati Penggugat agar berpikir untuk berdamai dan tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak seminggu setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat merasa kurang mendapat perhatian karena Tergugat bekerja dan pulang setiap 6 (enam) bulan sekali, Tergugat sering mabuk-mabukan, orang tua Tergugat mengatakan Penggugat mandul karena masih belum punya anak. Puncaknya pada tanggal 25 November 2019 Penggugat kembali ke rumah orang tuanya;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 283 R.Bg, serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti berkode P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 1888 KUHPdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai

*Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2025/PA.Spt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUHPdata sehingga Hakim menilai terbukti bahwa Penggugat tercatat dalam administrasi kependudukan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa bukti berkode P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 1888 KUHPdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUHPdata sehingga Hakim menilai terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat tercatat dalam administrasi kependudukan dalam status kawin dan tidak memiliki keturunan;

Menimbang, bahwa bukti berkode P.3 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 1888 KUHPdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUHPdata sehingga Hakim menilai terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 9 Maret 2017 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 175 R.Bg. Selain itu 2 (dua) orang saksi Penggugat juga merupakan keluarga dan/atau orang dekat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu

*Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2025/PA.Spt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 307, 308 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa mengenai pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, meskipun kedua orang saksi Penggugat tidak pernah melihat atau mengetahui secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi dari keterangan saksi-saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pernah dirukunkan tapi tidak berhasil, maka keterangan tersebut merupakan petunjuk yang menimbulkan persangkaan Hakim bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, karena suatu pertengkaran rumah tangga tidak hanya dalam bentuk cekcok mulut saja yang dapat dilihat oleh orang lain, akan tetapi bisa dalam bentuk pisah tempat tinggal dan tidak kumpul kembali dalam satu rumah;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum dikaruniai anak;
2. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;
4. Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

### Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitem angka 1 merupakan petitem yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitem Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitem ini akan dicantumkan dalam diktum putusan;

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2025/PA.Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon supaya perkawinannya dengan Tergugat diputus dengan perceraian, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menegaskan bahwa, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan batin yang kuat di antara kedua belah pihak, ikatan lahir batin itu harus dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diakhiri dengan perceraian, maka perceraian itu harus berdasarkan atas alasan-alasan sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Terjadinya perselisihan antara suami istri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa perselisihan di antara keduanya terjadi secara terus menerus dan menunjukkan bahwa ikatan lahir batin di antara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga sudah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

*Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2025/PA.Spt*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan mengindikasikan bahwa Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk mempertahankan rumah tangganya, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan mudarat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudarat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya: “Kemudatan harus disingkirkan”;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) adalah tidak baik bahkan akan

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2025/PA.Spt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan permusuhan yang berkepanjangan, dan sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami istri tersebut diceraikan dengan jalan yang baik, hal tersebut sejalan dengan pendapat Ahli Hukum Islam Dr. Mustofa Al-Siba'i dalam kitab *Al-Mar'atu Bainal-Fiqhi Wal-Qanuni* halaman 100 yang diambil alih oleh Hakim sebagai pertimbangan sebagai berikut:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عدما في ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان او تافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيب لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار

Artinya: "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apa pun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2025/PA.Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 memohon supaya perkawinannya dengan Tergugat diputus dengan talak satu ba'in suhgra, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sampit adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dan pernah dukhul, maka bagi Penggugat berlaku masa tunggu atau idah berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, masa tunggu atau idah yang dimaksud ditetapkan tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa petitum angka 3 mengenai biaya perkara, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2025/PA.Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp313.000,00 ( tiga ratus tiga belas ribu rupiah);

## Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharam 1447 Hijriah oleh **Santi, S.Sy., M.H.** yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Sampit nomor 328/Pdt.G/2025/PA.Spt tanggal 3 Juni 2025 ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung nomor 150/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 16 November 2018, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan telah dikirim secara elektronik melalui SIP pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Ulinnuha, S.Sy.** sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

TTD

**Santi, S.Sy., M.H.**

Panitera Sidang,

TTD

**Ulinnuha, S.Sy.**

## Perincian biaya:

1. PNBP	: Rp 70.000,00
2. Proses	: Rp 125.000,00
3. Panggilan	: Rp 72.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp 36.000,00
5. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 313.000,00
( tiga ratus tiga belas ribu rupiah)	

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2025/PA.Spt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 18 dari 18 Halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2025/PA.Spt